



PUTUSAN

Nomor 41 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENAH DAHRI (Alm)
Tempat Lahir	: Kuningan
Umur/Tanggal Lahir	: 35 Tahun / 28 Nopember 1982
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Dusun Wage Rt. 020/004 Ds. Kalimanggis Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAID DARWIS, SH dan SUHELMI AWAN, SH dari Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (SLA) beralamat di Jalan Brawijaya No 24/26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid.Sus /2018/PN Skb tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN Skb tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis kristal putih (sabu) terbungkus plastik krip bening didalam plastik bekas bungkus permen balster warna jingga/pink *dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa. (disita dari terdakwa SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT).*

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT.

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002672993336 warna kuning keemasan (Gold)).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) bersama dengan saksi SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYU (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau mufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA dan WAHYU (DPO) bersepakat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SURYA MARTADINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi SURYA MARTADINATA menghubungi IYANG (DPO) lewat SMS memesan shabu-shabu dan setelah sepakat terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui ATM Bank BCA milik terdakwa, kemudian saksi SURYA MARTADINATA menerima SMS dari IYANG (DPO) berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di daerah Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi RIKI HIKMATULLAH, saksi TONI HARTONI dan saksi YADI SULAEMAN (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy V Plus warna Putih milik saksi SURYA MARTADINATA dan setelah diperiksa ditemukan SMS yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA hasil membeli secara patungan, selanjutnya terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dalam *mufakat jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 542.AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan *barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3171 (nol koma tiga satu tujuh satu) gram dan *setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) bersama dengan saksi SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan WAHYU (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA dan WAHYU (DPO) patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SURYA MARTADINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan bersepakat untuk memiliki shabu-shabu tersebut, kemudian saksi SURYA MARTADINATA memesan shabu-shabu lewat SMS kepada IYANG (DPO) setelah itu terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui ATM Bank BCA milik terdakwa, kemudian saksi SURYA MARTADINATA menerima SMS dari IYANG (DPO) berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di daerah Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi RIKI HIKMATULLAH, saksi TONI HARTONI dan saksi YADI SULAEMAN (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerak terdakwa dengan saksi saksi SURYA MARTADINATA yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung type Galaxy V Plus warna Putih milik terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan SMS yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA telah kedapatan memiliki 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA, selanjutnya terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam *mufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 542.AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3171 (nol koma tiga satu tujuh satu) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di sebuah rumah daerah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22.00 Wib. Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada dirumah temannya di daerah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saat itu terdakwa memiliki paket kecil shabu-shabu kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke daerah Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya telah membeli shabu-shabu secara patungan dengan WAHYU (DPO) kepada IYANG (DPO) saat itu terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA ditangkap oleh saksi RIKI HIKMATULLAH, saksi TONI HARTONI dan saksi YADI SULAEMAN (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy V Plus warna Putih milik saksi SURYA MARTADINATA dan setelah diperiksa ditemukan SMS yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA hasil membeli secara patungan dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SURYA MARTADINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SURYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTADINATA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa seorang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara atas narkoba golongan I yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 542.AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3171 (nol koma tiga satu tujuh satu) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/118/X/2017/Ur Kes, tertanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SRI WULAN IRAWATI selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Perbuatan terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RIFKI HIKMATULLAH :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama saksi TONI HARTONI dan saksi YADI SULAEMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap SURYA MARTADINATA Als KUKUY dan KOKO KIMARA PRASETYA Als KOKO.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut sebelumnya ketika sedang melakukan patroli rutin malam minggu melihat di jalan raya Cisaat depan showroom mobil Nuansa Ilham ada orang dengan gerak gerik mencurigakan seperti akan mengambil sesuatu dan setelah dihampiri bernama SURYA tidak lama datang laki-laki lainnya yaitu bernama KOKO, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Handphone merk Samsung milik SURYA berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya saksi dan rekannya mendampingi SURYA dan KOKO mencari shabu-shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik SURYA dan KOKO.
- Bahwa benar SURYA dan KOKO memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kemudian terhadap SURYA dan KOKO tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

2. Saksi TONI HARTONI :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama saksi RIFKI HIKMATULLAH dan saksi YADI SULAEMAN pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap SURYA MARTADINATA Als KUKUY dan KOKO KIMARA PRASETYA Als KOKO.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut sebelumnya ketika sedang melakukan patroli rutin malam minggu melihat di jalan raya Cisaat depan showroom mobil Nuansa Ilham ada orang dengan gerak gerik mencurigakan seperti akan mengambil sesuatu dan setelah di hampiri bernama SURYA tidak lama datang laki-laki lainnya yaitu bernama KOKO, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Handphone merk Samsung milik SURYA berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya saksi dan rekannya mendampingi SURYA dan KOKO mencari shabu-shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik SURYA dan KOKO.
- Bahwa benar SURYA dan KOKO memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar kemudian terhadap SURYA dan KOKO tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi YADI SULAEMAN :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi bersama saksi RIFKI HIKMATULLAH dan saksi TONI HARTONI pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi telah dilakukan penangkapan terhadap SURYA MARTADINATA Als KUKUY dan KOKO KIMARA PRASETYA Als KOKO.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakannya bagi diri sendiri.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan terhadap ke dua orang tersebut sebelumnya ketika sedang melakukan patroli rutin malam minggu melihat di jalan raya Cisaat depan showroom mobil Nuansa Ilham ada orang dengan gerak gerik mencurigakan seperti akan mengambil sesuatu dan setelah di hampiri bernama SURYA tidak lama datang laki-laki lainnya yaitu bernama KOKO, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Handphone merk Samsung milik SURYA berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya saksi dan rekannya mendampingi SURYA dan KOKO mencari shabu-shabu tersebut hingga berhasil ditemukan barang bukti shabu-shabu tersebut tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik SURYA dan KOKO.
 - Bahwa benar SURYA dan KOKO memiliki shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, yang dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa benar kemudian terhadap SURYA dan KOKO tersebut dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan masing-masing positif menggunakan shabu.
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.
4. Saksi SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT (Alm) :
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh petugas polisi saksi bersama KOKO berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang saat itu petugas polisi menemukan Handphone merk Samsung milik KOKO berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh saksi dengan KOKO untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik saksi dengan KOKO.
- Bahwa benar sebelumnya saksi dengan KOKO dan WAHYU (DPO) patungan membeli shabu-shabu dimana saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), KOKO mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memesan shabu-shabu lewat SMS kepada IYANG (DPO) setelah itu mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui ATM Bank BCA milik KOKO, kemudian saksi menerima SMS dari IYANG (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi dengan KOKO dan WAHYU (DPO) membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa benar saksi dengan KOKO dan WAHYU (DPO) terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib di rumah WAHYU (DPO) di daerah Cicurug dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu saksi menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa benar saksi telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa benar saksi dalam menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh petugas polisi terdakwa bersama SURYA berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang saat itu petugas polisi menemukan Handphone merk Samsung milik terdakwa berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan SURYA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan SURYA.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) patungan membeli shabu-shabu dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), SURYA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SURYA memesan shabu-shabu lewat SMS kepada IYANG (DPO) setelah itu mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui ATM Bank BCA milik terdakwa, kemudian SURYA menerima SMS dari IYANG (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi diri sendiri.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib dirumah WAHYU (DPO) didaerah Cicurug dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis kristal putih (sabu) terbungkus plastik krip bening didalam plastik bekas bungkus permen balster warna jingga/pink dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa. (disita dari terdakwa SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002672993336 warna kuning keemasan (Gold)).

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 542.AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3171 (nol koma tiga satu tujuh satu) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/118/X/2017/Ur Kes, tertanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SRI WULAN IRAWATI selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,



- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap oleh petugas polisi terdakwa bersama SURYA berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang saat itu petugas polisi menemukan Handphone merk Samsung milik terdakwa berisi SMS arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan SURYA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan SURYA.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) patungan membeli shabu-shabu dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), SURYA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SURYA memesan shabu-shabu lewat SMS kepada IYANG (DPO) setelah itu mentransfer uang sejumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui ATM Bank BCA milik terdakwa, kemudian SURYA menerima SMS dari IYANG (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) membeli shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan bagi diri sendiri.
- Bahwa benar terdakwa bersama SURYA dan WAHYU (DPO) terakhir kali menggunakan shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib dirumah WAHYU (DPO) di daerah Cicurug dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu untuk diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;*

a.d. 1. *Setiap Orang*

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

menimbang, bahwa *dalam* perkara ini telah diajukan terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm), dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur "Setiap Orang"* ini telah terpenuhi;

a.d.2. *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham Cisaat Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan bagi diri sendiri.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22.00 Wib. Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib. ketika terdakwa sedang berada dirumah temannya di daerah Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi saat itu terdakwa memiliki paket kecil shabu-shabu kemudian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri dengan cara awalnya shabu-shabu dimasukan kedalam alat hisap (bong) yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dalam tutup bekas botol dan diujung salah satu sedotan dipasang kaca bening kemudian membakarnya setelah itu terdakwa menghisap asapnya seperti rokok menggunakan sedotan hingga habis.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira jam 22.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke daerah Jalan Raya Cisaat No. 148 Desa Cisaat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang sebelumnya telah membeli shabu-shabu secara patungan dengan WAHYU (DPO) kepada IYANG (DPO) saat itu terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA ditangkap oleh saksi RIKI HIKMATULLAH, saksi TONI HARTONI dan saksi YADI SULAEMAN (ketiga saksi Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota) yang sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA yang mencurigakan, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy V Plus warna Putih milik saksi SURYA MARTADINATA dan setelah diperiksa ditemukan SMS yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, kemudian anggota Polisi menyuruh terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA untuk mengikuti arahan tersebut dan tepatnya di sebuah Gang Samping Showroom Mobil Nuansa Ilham ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu dibungkus plastik krip bening dalam bekas bungkus permen blaster warna pink dan setelah diinterogasi mengaku shabu-shabu tersebut milik terdakwa dengan saksi SURYA MARTADINATA hasil membeli secara patungan dimana terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi SURYA MARTADINATA mengumpulkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan WAHYU (DPO) mengumpulkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama saksi SURYA MARTADINATA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa seorang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan negara atas narkoba golongan I yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 542.AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 Oktober 2017 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3171 (nol koma tiga satu tujuh satu) gram dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/118/X/2017/Ur Kes, tertanggal 21 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh SRI WULAN IRAWATI selaku Petugas Pemeriksa dari POLRES SUKABUMI KOTA BAGIAN SUMBER DAYA URUSAN KESEHATAN yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Golongan Metaphetamine : Positive (+).

Menimbang, bahwa dengan demikian "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis kristal putih (sabu) terbungkus plastik krip bening didalam plastik bekas bungkus permen balster warna jingga/pink dengan berat netto akhir 0,2457 (nol koma dua empat lima tujuh) gram setelah diperiksa. (disita dari terdakwa SURYA MARTADINATA Als KUKUY Bin NURHIDAYAT).

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun tidak ada penetapan tindakan penyitaannya dalam berkas perkara KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan barang bukti tersebut ;

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002672993336 warna kuning keemasan (Gold)).

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa KOKO KOMARA PRASETIA Bin ENDAH DAHRI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA dengan nomor 6019002672993336 warna kuning keemasan (Gold)).
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, SUSI PANGARIBUAN, SH, MH dan TRI HANDAYANI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga serta dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUSI PANGARIBUAN, SH, MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

TRI HANDAYANI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RINA AGUSTINA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)